

Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia

Mahmudah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40292
mahmudahhutagalung5@gmail.com

Ramdani Wahyu Sururie

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40292
ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id

Abstract

Joint property disputes in Indonesian society can be said to have never subsided and even tend to increase as the divorce rate continues to increase, the purpose of this research is to find out the pattern and form of settlement of joint property disputes. The development of the dynamics of law in Indonesia has experienced significant developments. This study discusses three things: the pattern of dispute resolution, the factors that lead to disputes, in the settlement of joint property disputes in Indonesia. This research is an analytical descriptive research which includes data collection methods, data compilation, and final data analysis. The findings of the study show that first, the meaning and limits of joint property as stated in Law no. 1 of 1974 and in the KHI can no longer be criminalized in the case of joint property itself. Settlement of joint property disputes in Indonesia through two settlement channels. Second, Law No. 1 of 1974 in principle has provided preventive measures so that there is no mixing of joint assets with innate assets. Third, the settlement of joint property disputes in Indonesia through two settlement channels, the first through litigation and the second through non-litigation. Fourth, the settlement of joint property disputes carried out in two ways, litigation and non-litigation, provides different dispute resolution models and different finding.

Keywords: Model and Pattern, Dispute Resolution, Joint Property

Abstrak

Sengketa harta bersama dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan angka perceraian yang terus meningkat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola dan bentuk penyelesaian sengketa harta bersama. Dinamika hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Penelitian ini membahas tiga hal yaitu pola penyelesaian sengketa, faktor-faktor yang menimbulkan sengketa, dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang meliputi metode pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengertian dan batasan harta bersama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam KHI tidak dapat lagi dipidana dalam perkara harta bersama itu sendiri. Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya telah memberikan tindakan pencegahan agar tidak tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan. Ketiga, penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur nonlitigasi. Keempat, penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan dengan dua cara, litigasi dan nonlitigasi, memberikan model penyelesaian sengketa yang berbeda dan temuan yang berbeda pula.

Kata Kunci: Model dan Pola, Penyelesaian Sengketa, Harta Bersama

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dampak dilakukannya perceraian sehingga terjadilah persengketaan mengenai pembagian harta bersama. Pada prinsipnya harta bersama dalam

perkawinan adalah seluruh harta benda/kekayaan yang diperoleh selama periode berlangsungnya perkawinan. Baik yang diperoleh dari hasil kerja bersama atau dari jerih payah salah satu pihak (suami atau istri saja), maka harta tersebut tetap menjadi harta milik bersama.

Sengketa harta bersama di masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan kecenderungan untuk meningkat seiring angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Dengan adanya sengketa harta bersama memberi dampak tidak baik secara ekonomi maupun sosial, secara ekonomi sengketa harta bersama memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa berlangsung semakin banyak tenaga, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Demikian pula dampak sosial adalah terjadinya kerenggangan hubungan silaturahmi antara pihak yang bersengketa dalam hal ini mantan istri ataupun mantan suami.¹

Problem akademik yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya aturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya mampu mengakomodir perubahan masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyelesaian persoalan pembagian harta bersama melalui proses litigasi.²

Dengan melihat fenomena yang berkembang hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Satu diantara bagian hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan pada sisi harta bersama. Di Indonesia hukum mengenai harta bersama memiliki kajian dan diskusi yang signifikan. Dalam model pelaksanaan harta bersama menjadi sebuah kajian yang menarik untuk didiskusikan dalam perkembangan hukum saat ini. Diskusi perkembangan dari hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkah. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan al-Quran dan hadits, sesungguhnya dapat melakukan dengan jalan qiyas dalam konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa masalah yang

¹ Baba, A.R., *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar*. Jurnal Syariah Hukum Islam, 2008, 11.

² Baba, A.R., *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar*. Jurnal Syariah Hukum Islam, 2008, 11.

berhubungan dengan harta tidak disebutkan dalam al-Quran atau disebut dengan kajian yang tidak memiliki landasan hukum Islam.³

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta bersama ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya bahwa pencarian harta bersama suami-istri mestinya masuk rub' u muamalah, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut. Keadaan seperti ini bisa saja disebabkan karena pada lazimnya penulis kitab-kitab fiqh yaitu orang Arab yang belum mengenal adanya keadaan mengenai harta pencarian bersama suami-istri. Mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab dikenal dengan syirkah.⁴

Menurut Amir Syarifuddin Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan maupun sesudahnya dan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan maupun sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk syirkah. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan maka harta pribadi milik masing-masing suami-istri tidak dapat dikategorikan menjadi milik pribadi masing-masing.⁵

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat keduanya secara hukum.

Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri. Jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan Islam memandang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami-istri yang telah meninggal dunia (Ii 1985). Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi.

³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah terjadinya Perceraian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 11.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 111.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), 89.

Bahkan istri tetap berhak memiliki harta pribadiinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.⁶

Adapun penelitian ini berhubungan dengan tulisan Abu Rahma Baba Penelitian ini mengkaji tentang “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta di” Pengadilan Agama Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta benda. Kasus lainnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam sengketa harta benda di Pengadilan Agama Makassar

Keunggulan dalam penelitian ini pada hakikatnya penyelesaian sengketa harta bersama menjadi penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini ditengarai dengan kajian-kajian mengenai harta bersama banyak yang bertumpu pada pada teori dan teksan sich. Padahal jika dilihat ditengah masyarakat, kemungkinan pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama tidak sesuai dengan teori yang ada, bahkan dapat saja tidak diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia setidaknya ada bentuk dan pola yang dilakukan secara umum yaitu melalui litigasi dengan pengadilan Agama yang dalam rujukan putusannya konsisten pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan melalui jalur nonlitigasi atau di luar pengadilan yang akan bervariasi dalam pola penyelesaiannya. Batasan pada penelitian ini hanya membahas tentang bentuk dan pola penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia serta metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (Creswell, 2007). Penelitian ini didasarkan pada *Library Reseach* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan cara mencari referensi artikel, buku-buku atau penelitian yang sejenis, data dalam penelitian ini di kumpulkan, setelah di kumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian dalam penulisan ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data dilakukan secara simultan interaktif satu sama lain sepanjang proses penelitian. Ini merupakan proses menyeleksi, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Oleh sebab itu data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah terjadinya Perceraian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 51.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan merupakan kegiatan pengungkapan akhir dari hasil analisis.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Bersama

Harta bersama secara etimologi adalah harta yang dimiliki secara bersama antara suami dan istri. Sementara itu secara terminologi sangat jelas dalam UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”.⁷

Definisi diatas memberikan gambaran bahwa apa yang di maksud dengan harta bersama merupakan harta yang di dapatkan setelah terjadinya ikatan yang sah antara suami dan istri. Oleh sebab itu, harta yang dibawah masing-masing pihak tidaklah dapat disebut dengan harta bersama, karena bukan diperoleh setelah masa pernikahan

Jadi mengenai istilah harta bersama ini hanya di jumpai pada Pasal 35 ayat. Oleh sebab itu pula, istilah yang di pakai dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak sama dengan istilah yang dipakai pada KUHPerdara yang menggunakan “harta persatuan”. Mungkin pembekuan istilah “harta bersama” sebagai sebuah terminology dalam hukum yang berwawasan nasional. Asas harta bersama ini pokok utamanya adalah segala milik yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan dengan sendirinya menadi lembaga harta bersama yang lazim disebut dengan harta syarikat.⁸

Jika dianalisis lebih jauh, ada perbedaan konsep antara harta persatuan di dalam KUH Perdata dan harta bersama di dalam UUP No.1 Tahun 1974 dadn KHI. Di dalam KUH Perdata pada Pasal 121 dan 122di jelaskan bahwa harta bersama atau harta persatuan diartikan sebagai harta yang menyeluruh serta meliputi semua harta kekayaan, baik yang sudah ada pada waktu perkawinan berlangsung maupun yang aka nada selama masa perkawinan, yang mana harta kekayaan itu dapat berbentuk keuntungan, dapat juga berbentuk kerugian atau beban utang.

1). Harta Bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

⁷ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet-IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 72.

⁸ M. Yahya Harap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), 117.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memuat pasal-pasal yang terdapat pada Bab VII: Tentang harta benda dalam perkawinan, memiliki tiga Pasal yaitu :⁹

Pasal 35

- 1). Harta benda yang di dapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2).Harta kekayaan dari masing-masing suami-istri serta harta kekayaan yang di dapatkan masing-masing sebagai hadiah atau warisan yaitu di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- 1). Dalam harta bersama, suami istri dapat melakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2).Dalam harta bawaan masing-masing suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁰ Apabila yang dimaksud harta benda dalam UU Perkawinan ini sama dengan makna kata yang dipahami dalam keseharian, maka akan timbul berbagai macam pertanyaan. Oleh sebab itu, harta benda dalam pasal ini lebih tepat jika ditafsirkan sebagai harta kekayaan yang mengandung makna luas mencakup seluruh barang dan piutang.¹¹

Dengan demikian, ukuran dan batasan antara harta bersama dan harta bawaan harus jelas dan terang. Sehingga tidak dapat membawa kepada kesalahpahaman yang tidak hanya untuk kepentingan suami-istri semata tetapi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, dirasakan sangat perlu membuat batasan harta bersama dalam pandangan hukum.

b. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam mengatur bagaimana mekanisme dan tata aturan harta bersama dijalankan dalam masyarakat. Aturan yang telah ditetapkan setidaknya hanya dalam Undang-Undangtetapi sampai pada hukum adat. Dalam peraturan perundang-undangan misalnya dalam Pasal 199 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai penyatuan harta kekayaan antara suami dan istri mulai sejak masa pernikahan.¹² Dengan demikian harta bersama yang tidak sedikit terkadang menjadi perselisihan dalam keluarga merupakan permasalahan yang harus

⁹ Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1975.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluh Hukum*, 102.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), 191.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, 104.

juga mendapat perhatian dari segala pihak, sebab setiap orang memiliki keluarga dalam hidupnya.

Mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan pada pasal 85s/d Pasal 97.¹³ Pada pasal-pasal tersebut terlihat dengan jelas aturan yang dibuat mengenai harta dengan sedemikian rupa mulai dari hak masing-masing pihak terhadap harta bersama sampai dengan aturan pemisahannya. Sebagian materi tentang harta bersama dalam Undang-Undang dalam UU No. 1 Tentang Perkawinan pasal 35 tidaklah berbeda dengan materi dalam KHI Pasal 86, keduanya tetap mengatakan bahwa harta bawaan merupakan harta yang dihasilkan sesudah masa pernikahan.

Demikian juga halnya dengan harta-harta bawaan kedua belah pihak adalah hak masing-masing tanpa ada hak yang lainnya. Berbeda halnya, apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian yang mengaturnya sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang membolehkan untuk menggabungkan mereka.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam memberikan sebuah solusi terhadap sebuah variasi pendapat dalam kitab fiqih yang kemudian dijadikan panduan umum pengadilan terhadap persoalan pernikahan, wakaf, waris dan harta bersama dengan kata lain dapat dikatakan bahwa KHI dalam persoalan harta bersama sudah secara jelas memberikan gambaran mengenai kondisi sekaligus tata cara serta teknis pelaksanaannya ditengah-tengah masyarakat. Karena KHI merupakan kompilasi atau himpunan dari berbagai madzhab fiqih terutama yang bermadzhab Nahafi, Maliki, Syafii, dan Hnabali, tentunya akan menambah keluasan pemahaman dan penetapan dalam pasal-pasalnya.

Faktor-Faktor Pemicu terjadinya Sengketa Harta Bersama

Setidaknya, terdapat beberapah faktor yang menjadi pemicu terjadinya sengketa harta bersama, yaitu:

a. Terjadinya Perceraian

Faktor pertama menjadi faktor yang paling utama. Hal ini didasarkan pada aspek hukum bahwa suami istri yang masih dalam ikatan yang sah sebagai suami istri maka aset kekayaan yang didapatkan menjadi harta bersama. Harta bersama yang diusahakan selama masa ikatan perkawinan akan menjadi dipersoalkan ketika terjadi perceraian suami dan istri.

¹³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluh Hukum*, (Jakarta: t.p. 2002), 183-185.

Perceraian yang terjadi antara keduanya akan berujung kepada penuntutan bagian-bagian harta bersama tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Faktor kedua disebabkan kepentingan ekonomis. Dalam pengertian ekonomis bahwa setelah terjadi perceraian antar suami dan istri bahwa keduanya memiliki aset dan kekayaan yang bernilai. Keduanya merasakan bahwa memiliki kepentingan terhadap aset tersebut. Sebab tidak dinafikan bahwa ada sebuah keluarga yang bercerai tetapi tidak terjadi sengketa harta bersama antara keduanya. Hal ini dilatar belakangi karena keduanya bercerai tidak memiliki harta bersama yang harus dibagi.

c. Hak dan Kewajiban

Faktor yang berikutnya, adalah pada sisi melihat hak dan kewajiban. Bagi salah satu pihak yang bertahan bahwa dirinya memiliki hak terhadap harta bersama menjadi pemicu sengketa harta bersama. Bagi pihak yang berhan dan bersikeras dengan berpijak pada hak dan kewajiabn sengketa akan terjadi. Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak melihat persoalan hak dan kewajibannya.

d. Perasaan dizalimi

Faktor yang tidak kalah penting menjadi penyebab terjadinya sengketa harta bersama adalah perasaan adanya tindakan penzaliman kepada salah satu pihak. Dapat dibayangkan bahwa selama pernikahan berjuan bersama dari titik nol sampai membangun dan mengembangkan aset keluarga. Dengan kata lain, bahwa persoalan harta bersama merupakan soal serius. Tindak penzaliman dengan menahan hak milik orang lain menjadi satu tindakan yang merugikan pihak lain. Perasaan inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan sengketa atas harta bersama tersebut.

e. Keadilan

Salah satu diantara faktor pemicu terjadinya sengketa adalah kondisi persoalan keadilan. Keadilan menjadi poin penting sehingga istri melakukan gugatan atau bersengketa karena ada yang tidak adil dalam aset kekayaan yang didapatkan selama ini.

Teknik dan Cara Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia

Sengketa harta bersama pada masyarakat dalam pelaksanaannya memiliki variasi dan bentuk tersendiri.

a. Penyelesaian Sengketa Harta bersama Melalui litigasi

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama (PA), maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama (PA). Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.¹⁴ Makna Litigasi merupakan suatu istilah pada hukum terkait penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Metode tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Hal itu demi menghindari adanya permasalahan yang tak terduga dikemudian hari. Perkara sengketa tersebut diakhirkan di bawah naungan kehakiman dalam UUD 1945.

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 2199/Pdt.G/2021/PA.JB (Putusan, Agung, and Indonesia 2021):

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan secara ECourt tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 2199/Pdt.G/2021/PA.JB. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/41/V/2012, tertanggal 07 Mei 2012; Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai (Cerai Talak) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, putusan nomor : xx tertanggal 10 Mei 2021 (28 Ramadhan 1442 H), putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap, serta Penggugat juga telah memiliki Akta Cerai dengan Nomor : xx tanggal 21 Juni 2021 dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Semasa perkawinan terdapat harta bersama sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil Nomor Polisi B 1577 BIK, merek Honda Jazz, Type GK5RS MT, Tahun Pembuatan 2014, Nomor rangka xx, Nomor mesin: xx, warna kuning metalik, STNK dan BPKB tertera atas nama Xx (Tergugat), yang diperoleh dalam masa pernikahan pada Tahun 2014;
- b). 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal seluas ± 52 M2 (lima puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No.16B, Rt.003/Rw.09, Kelurahan

¹⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Sengketa Keluarga*, Cet. 2, (Jakarta : Kaukaba Group, 2017), 12.

xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, (dahulu bernama xx yang diperoleh dalam masa pernikahan pada tahun 2013, Sebagaimana dokumen kepemilikan atas 1 (satu) unit bangunan rumah tersebut termuat dalam 2 (dua) buah Surat Akta Jual beli.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Perjanjian Pranikah, dan berdasar pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan :

“apabila perkawinan putus baik karena perceraian dan ataupun kematian, maka masing-masing bekas suami /istri mendapat separuh dari harta bersama Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seper dua dari harta bersama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Pembagian Harta bersama atas harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat saat masih dalam masa perkawinan, dan untuk dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) sama rata atau sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrade), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil; Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menetapkan Atourrokhman, SH, S.Pd.I., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tertanggal 16 September 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini diajukan oleh Penggugat secara E-Court dan Majelis Hakim telah mendengar juga kesediaan Tergugat untuk beracara secara E Litigasi, maka untuk pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan secara E Litigasi dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara E-litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh

Penggugat dengan perubahan dan perbaikan seperlunya (Putusan, Agung, and Indonesia 2021).

b. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Non Litigasi

Pilihan kedua yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan “Win-win solution”, tetapi lebih kepada pencarian keputusan menang-kalah, “Win-lose-solution”.

Disisi lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi kurang diminati karena hal tersebut masih belum dipahami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang berperkara.

Pembagian Harta Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama di masyarakat memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Harta bersama yang merupakan harta yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh suami-istri selama masa pernikahan merupakan aset bersama dan jika akan dibagi harus secara bersama-sama mendapatkannya. Harta bersama dalam khazanah fiqih tidak dapat ditemukan sama sekali. Selanjutnya belakangan para ahli hukum Islam mencoba merumuskannya dalam akad syirkah yang pada hakikatnya adalah kontrak muamalah. Kendatipun para ulama juga mencoba untuk mencari harta bersama dari sisi metode istinbat hukumnya. Sebagian menyebutnya dengan metode ‘urf, yaitu adat kebiasaan yang telah hidup di tengah masyarakat Indonesia.¹⁵

Masalah harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 35-37. Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Psal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

¹⁵ Watini Marpaung, *Metode Istinbat Hukum KHI*, (Tesis: PPS IAIN SU, 2008), 76.

sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masingsepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁶

Selanjutnya pada Pasal 36 ayat 1 mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan pasal 36 ayat 2 mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 36 ayat 2 mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya .¹⁷

Dalam Pasal 37 menerangkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain atau diluar hukum aadat.¹⁸ Dalam konteks pembagian harta bersama Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menjelaskan mengenai pembagian harta bersama atau jumlah porsi harta bersama yang akan dibagi dengan pihak-pihak yang bersengketa. Undang-Undan No.1 Tahun 1974 hanya menjelaskan mengenai pembagian harta bersama serta pola penyelesaian sengketa harta bersama. Dengan kata lain, bahwa penyelesaian persoalan perselisihan atau sengketa harta bersama dapat diselesaikan melalui jalur hukum negara, hukum adat, atau yang lainnya. Sementara masalah poris pembagian antara yang bersengketa dalam harta bersama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pemecahan harta bersama dengan jumlah porsi dan bagian antara suami dan istri secara tegas dan jelas setelah lahirnya kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam KHI di jelaskan secara jelas pada pasal 96 terdiri dari dua ayat (Tim Lestari Nusantara, 2021).

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pemecahan harta bersama bagi seorang suami atau istri jika yang istri atau suaminya hilang harus sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak sepoerdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukam lain dalam perjanjian perkawinan. Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam diat as dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan budaya kebiasaan tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masalah harta bersama tersebut.

Setelah adanya ketentuan dalam KHI bahwa antara janda dan duda berhak mendapat masing-masing seperdua dari harta bersama maka ketentuan pmbaian ini menjadi rujukan yang pasti di Pengadilan Agama (PA). Setiap perkara yang masuk ke pengadilan agama setelah diinventariskan harta bersama maka langsung dilakukan pembagiannya dengan bagi dua antara kedua belah pihak. Penerapan KHI dalam pembagian harta bersama dengan bagi dua pada sengketa-sengketa harta bersama berjalan dan pasti. Hal ini dapat dilihat dari direktori putusan-putusan Pengadillan Agama (PA) yang memutus semua perkara harta bersama dengan membagi dua harta bersmaa antara kedua belah pihak.

Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Pelaksanaan harta bersama merupakan bagian dari upaya menciptakan penegakkan hukum dalam pengertian bahwa harus jelas antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berperkara. Dengan bahasa yang lebih populer adalah untuk terwujudnya keadilan.

Menurut bahasa keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia diremukan beberapa makna kata adil, diantaranya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, atau berpegang kepada kebenaran, tidak sewenag, wenang.¹⁹

Kata adil dalam bahasa Arab bahwa kata adil diartikan dengan melakukan atau menetapkan sesuatu secara seimbang dan lurus (Lois Ma'luf, 1976). Dalam al-Quran term keadilan menggunakan istilah al-mizan yang berarti keseimbangan dan moderasi. Al-Mizan berarti keadilan dalam al-Quran dapat ditemukan pada surah asy-syura 42 ayat 17 dan surah al-Hadid ayat 25. Keadilan sama dengan keyakinan suci, suatu kewaiban untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dsn jujur.

¹⁹ Anton M, Muliono, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1998), 201..

Ini untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan seseorang dengan orang lain dengan melaksanakan seolah-olah merupakan ketakwaan, hal ini tergambar dengan jelas dalam Al-Quran surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Dalam ayat ini, tergambar dalam menetapkan hukum tidak boleh berat sebelah ataupun melakukan kecurangan dalam memutuskan suatu perkara karena adanya intervensi tertentu. Semua manusia adalah sama di depan hukum. Penguasa, orang kaya maupun orang berpangkat tidaklah terlindung dari kekuatan hukum apabila mereka melakukan kezaliman. Tidak boleh ada unsur subjektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap yang berfikir yang reflektif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi.²⁰

Keadilan dalam Islam menurut Juhy S Praja meliputi berbagai hal, diantaranya adalah :

- a. Keadilan haruslah diterapkan dalam segala hal dan pada setiap orang.
- b. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mmenunaikan kewajibannya itu.
- c. Prinsip keadilan berimplikasi kepada bahwa hukum Islam dalam tataram praktis dapat berbuat sesuai dengan ruang waktu.

²⁰Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wicana, 1997), 105.

Kesetaraan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam memiliki standar keadilan mutlak, karena standar-standar ini berdasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang di dukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang esensial. Dalam konteks harta bersama ada beberapa pernyataan yang diajukan oleh orang yang menolak adanya harta bersama dalam warisan, apalagi dalam kitab-kitab fiqh klasik dan para imam mujtahid tidak pernah membahsnya. Dalam kasus istri yang tidak bekerja, pernyataan yang timbul yaitu istri tidak punya saham sama sekali bagi terkumpulnya harta bersama ini, sebab yang bekerja dan berusaha hanya pendamping saja. Artinya pembagian harta bersama kepada istri tidak adil, karena istri tidak bekerja dalam mengumpulkan harta.

Pernyataan tersebut yaitu kurang tepat mengukur bagian istri dengan nilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama itu. Padahal fungsi dan kedudukan suami istri telah ditegaskan seimbang. Perkawinan dalam Islam disebut *mitsaqon ghalidzhan*, perjanjian hukum yang kokoh. Pembagian harta bersama diukur dengan ukuran kongsi dalam perdagangan akan terasa asing. Pada kenyataannya para hakim dalam putusannya tetap membagi harta bersama sebelum menentukan tirkah dengan satu banding satu (Bustanul Arifin, 1996). Harta bersama suami di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, 36 ayat 1, dan 37 Bab VII Tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang dipertegas lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.²¹

Dalam konsep keadilan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama bahwa memaknainya dengan melihat kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak baik suami atau istri. Dengan kata lain pembagian harta bersama adalah dengan melihat kontribusi yang diperankan suami dan istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan penulis maka simpulan yang dapat diambil yaitu sengketa harta bersama merupakan bagian kajian hukum Islam yang akan terus berkembang untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Pelaksanaan harta bersama pada masyarakat Indonesia di klasifikasikan bahwa harta-harta yang dikategorikan dalam harta bersama terbagi pada dua bagian besar yaitu: pertama, benda tidak bergerak misalnya tanah,

²¹ Abas, Syharizal, *Hukum adat dan Hukum Ilam di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo, 2018), 79.

rumah, ruko dan sebagainya. Kedua benda bergerak, misalmya mobil, kereta dan lain-lain. Sementara itu faktor yang menjadi pemicu terjadinya sengketa harta bersama pada masyarakat adalah disebabkan beberapah faktor, yaitu terjadinya perceraian, faktor ekonomis, faktor hak dan kewajiban, faktor perasaan dzalim dan faktor keadilan. Teknik penyelesaian sengketa yang berlangsung dalam sengketa keluarga di masyarakat setidaknya ada tiga pola penyelesaian, pertama melalui jalur litigasi, kedua musyawarah, dan ketiga mediasi.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama dari sisi keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta bersama dengan bagi dua menjadi sesuatu yang menarik. Dalam tataran penyelesaian sengketa harta bersama pengadilan agama semua kasus dengan proses formalistik yaitu dengan pengajuan bukti bukti harta bersama dan proses jawab menjawab setelah melihat rangkaian itu majelis hakim majelis hakim langsung membagi dua harta bersama antara termoho dan pemohon tanpa melihat latar belakang dan kontribusi selama berkeluarga.

Sementara itu dalam penyelesaian sengketa harta bersama di luar pengadilan pada umumnya melalui proses bersifat kekeluargaan, baik itu melalui musyawarah maupun melalui mediasi. Oleh sebab itu, pembagian secara bagi dua tidak menjadi rujukan dan acuan yang baku dan tidak relevan karena lebih melihat pada kontribusi pada masing-masing keduanya. Tetapi kebanyakan hanya dengan bentuk-bentuk kesepakatan atas dasar kerelaan untuk membagi dengan ketentuan kesepakatan yang bagiannya tidak dibagi dua. Pada sisi nilai keadilan yang ideal lahir, bahwa penyelesaian sengketa dengan jalur nonlitigasi dengan porsi pembagian yang melihat kontribusi lebih mengedepankan sisikeadilan dari pola penyelesaian pada litigasi yang sangat theorotical.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, Syharizal, Hukum adat dan Hukum Ilam di Indonesia.

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia-Google Books. (n.d.). Retrieved July 11, 2022,

Anton M, Muliono, (1998). (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Perum Balai Pustaka.

Arifin, Bustanul, (1996). *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

asy-Syafi'iy, Al-Imam Al-Umm diterjemahkan oleh Ismail Yakub (1992) Al-Umm, Kitab Induk. Jakarta: Faizan.

Baba, A. R. (2018). Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar. *Syariah Hukum Islam*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531>.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluh Hukum*.

Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. 210.

Harap, M. Yahya, (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan.

Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Memenuhi, G., Satu, S., Untuk, S., Gelar, M., Dalam, D., & Keluarga, I. H. (N.D.). *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Disertasi Diajukan Kepada Program Pascasarjana Program Doktor (S3) Hukum Keluarga Program Pascasarjana (Pps)*.

Kanedi, Jhon, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian, (Bengkulu: MANHAJ Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

Manan, Abdul, (2001). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ma'luf, Lois, (1976). *Al-Munjidi Fil Lughah Wal'alam*. Beirut: Dar-Masriq.

Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*. 2, 12.
Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian (n.d.). Retrieved July 11, 2022.

Muslehuddin, (1997). *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wicana.

Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian (n.d.). Retrieved July 11, 2022.

Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama (n.d.). Retrieved July 11, 2022.

Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah (n.d.). Retrieved July 11, 2022.

Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2021).

Satrio, J. (1993). *Hukum Harta Perkawina*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Syarifuddin, Amir, (2004). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.